

PERSYARATAN PENERBITAN KTP ELEKTRONIK

- (1) Persyaratan penerbitan KTP Elektronik baru adalah sebagai berikut :
 - a. penduduk WNI dan Orang Asing dengan ijin tinggal tetap yang sudah berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah kawin/nikah atau sudah pernah kawin/nikah;
 - b. telah melaksanakan perekaman KTP Elektronik di tempat-tempat pelayanan perekaman;
 - c. surat keterangan telah melakukan perekaman KTP Elektronik dan membawa foto copy KK terbaru;
- (2) Persyaratan penerbitan KTP Elektronik luar domisili adalah sebagai berikut :
 - a. penduduk WNI dan Orang Asing dengan ijin tinggal tetap yang sudah berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah kawin/nikah atau sudah pernah kawin/nikah;
 - b. telah melaksanakan perekaman KTP Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal penduduk;
 - c. surat keterangan telah melakukan perekaman KTP Elektronik dan membawa foto copy KK terbaru;
- (3) Persyaratan penerbitan KTP Elektronik karena hilang atau rusak bagi WNI dan Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap adalah sebagai berikut :
 - a. surat keterangan kehilangan dari Lurah/Perbekel;
 - b. KTP Elektronik yang rusak;
 - c. foto copy KK;
 - d. foto copy paspor dan Ijin Tinggal Tetap.
- (4) Persyaratan penerbitan KTP Elektronik karena pindah datang bagi penduduk WNI dan Orang Asing dengan ijin tinggal tetap adalah sebagai berikut :
 - a. surat Keterangan Pindah WNI dan WNA /Keterangan Pindah Datang;
 - b. surat keterangan datang dari luar negeri bagi penduduk WNI yang datang dari luar negeri karena pindah;
 - c. foto copy KK terbaru;
 - d. KTP-el yang asli dari daerah asal;